



SPEKIFIKASI TEKNIS

DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BIDANG : SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN

PPK : ISMAIL, SH, MSP

NAMA PEKERJAAN PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI TAHUN ANGGARAN 2023

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN PEMBANGUNAN MESS DI STADION MINI

1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan dan pembinaan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan pengembangan dimaksud meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu membangun Desa menata Kota, perlu diwujudkan dengan aksi nyata, salah satunya melalui pembangunan sarana olahraga sampai ke tingkat Desa.

Diharapkan dengan tersedianya fasilitas olahraga sampai ke tingkat desa, pembinaan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi olahraga dapat terjadi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah terlaksananya kegiatan Pembangunan Mess di Stadion Mini.

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah Terbangunnya MESS di Stadion Mini.

3. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah tempat penginapan atlet.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Pekerjaan Pembangunan Mess di Stadion Mini ini

BARANG/JASA

adalah :

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
- Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Nama Pejabat Penyelenggara Kegiatan :

Nama : ISMAIL, SH, MSP

NIP : 19791112 200701 1 004

Jabatan : Sekretaris Dinas

SK PPK : 800/166/Dis Pora/ I / 2023

**5. SUMBER DANA DAN
PERKIRAAN BIAYA**

- a. Sumber Dana : DPA Disporasu Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 2.19.03.1.01.03.5.2.03.01.01.0011
- b. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan/HPS : Rp. 14.299.840.000,-
(Empat belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

**6. RUANG LINGKUP
LOKASI PEKERJAAN
FASILITAS
PENUNJANG**

- a. Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Pembangunan Mess di Stadion Mini dengan keterangan sebagaiberikut:
 1. Pekerjaan Persiapan
 2. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
 3. Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan struktur lantai 1
 - Pekerjaan struktur lantai 2
 - Pekerjaan struktur lantai 3
 4. Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan atap, Plafon dan finishing
 - Pekerjaan dinding, lantai dan finishing
 - Pekerjaan pintu dan jendela
 - Pekerjaan sanitair
 5. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing
 - Pekerjaan sistem MEP
 - MEP lantai 1
 - MEP lantai 2
 - MEP lantai 2

- MEP ATAP

6. Pekerjaan Bangunan Pendukung

- b. Lokasi pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan berada di Jl. Williem Iskandar No. 9.
- c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh KPA/PPK : **TIDAKADA**

**7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender (seratus delapan puluh) sejak tanggal penyerahan pertama sampai tanggal penyerahanakhir.
- b. Pada saat melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia bersama KPA, POKJA Pemilihan dan Pemenang, apabila dilakukan, Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melawati batas tahun anggaran, maka penyedia jasa sebagai pemenang tidak menuntut perubahan volume pekerjaan, harga penawaran dan metode pelaksanaan serta sanggup untuk melaksanakannya.

**8. KELUARAN /
PRODUK YANG
DIHASILKAN**

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah tersedianya MESS di Stadion Mini.

**9. PERSYARATAN
KUALIFIKASI**

a. Administrasi Kualifikasi :

Persyaratan kualifikasi administrasi / legalitas untuk penyedia, meliputi:

- a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; (sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Badan Pusat Statistik) dan sesuai dengan skala usaha (kualifikasi/segmentasi). Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menggunakan kualifikasi/segmentasi usaha kecil kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut

kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan/atau koperasi.

- b. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk.
- d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;

- 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Dalam hal Peserta akan melakukan kerja sama operasi harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi.
- g. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;
 - 2) Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;
 - 3) Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah;
 - 4) Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil;
 - 5) Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil.

- h. Kerja sama operasi tidak dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha kecil; dan
 - 2) Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi. Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (leadfirm).
- i. Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
- j. Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
 - 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
 - 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
- k. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
 - 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
 - 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
- l. Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
 - 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 - 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.

Evaluasi persyaratan pada huruf g angka 1) sampai dengan angka 5) dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi.

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan, meliputi:

- a. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- c. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- d. menyetujui Pernyataan Pakta Integritas; dan
- e. menyetujui Surat pernyataan Peserta berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

b. Kualifikasi Teknis Penyedia :

I. Pekerjaan Konstruksi

1) Badan Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

- a. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- b. memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :
$$SKP = KP - P$$
$$KP = \text{nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:}$$

(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan

Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

(2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

c. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

d. Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir) dengan ketentuan:

(1) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang

disyaratkan; dan

(2) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan. Persyaratan KD untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar harus memperhatikan:

- a) Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b) Pemilihan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan;
 - c) Bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) SBU merupakan 1 (satu) sub bidang klasifikasi badan usaha dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda; dan
 - d) Sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

- 2) Perorangan Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:
- a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang masih berlaku;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baikdi lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 - c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. Pekerjaan sejenis merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya; dan
 - d. memiliki tempat/lokasi usaha.

10. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Pekerjaan utama dari pekerjaan ini menggunakan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (beserta perubahannya) meliputi:

- Ketentuan penggunaan bahan/ material yang diperlukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang terlampir pada SPSE;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang terlampir pada SPSE;
- Ketentuan gambar kerja tertuang dalam gambar-

gambar;

- Jenis Kontrak : Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara termin berdasarkan progres kemajuan pekerjaan dilapangan ;
 - Termin I : 40%
 - Termin II : 60%
 - Termin III : 100%
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - a) Laporan Harian;
 - b) Laporan Mingguan;
 - c) Laporan Bulanan;
 - d) Adendeum Kontrak (Jika Ada);
 - e) Laporan Request For Work & For Checking;
 - f) Foto Dokumentasi (Sebelum,Sedang,Selesai)
 - g) Soft Drawing;
 - h) Berita Acara Lainnya;

Dan lain lain yang dipersyaratkan untuk pembayaran.

2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi

- Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	KUANTITAS
1	Mini Excavator	Bucket 0,4 m ³ – 0,6 m ³	1 Unit
2	Lift Barang	0,5 ton – 1 ton dilengkapi chain hoist kapasitas min. 3 ton	1 Unit
3	Truck Crane	Min. 7000 cc	1 Unit
4	Light Truck	2500 cc – 5000 cc	1 Unit
5	Dump Truck	3500 cc – 4500 cc	1 Unit
6	CNC Fiber Cutting	Working area 3 m x 1,5 m laser power 1KW maximum speed 80 m /min	1 Unit

Catatan :

- l. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan:
 - a. Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
 - c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dan **b**.

Dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. Ketentuan ini dilakukan dengan cara klarifikasi dan verifikasi.

3. Spesifikasi Proses/ Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a) Identifikasi Bahaya yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Mobilisasi	Kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja akibat penyimpanan peralatan dan bahan atau material	RENDAH
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak Terlindungnya keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja, dll	RENDAH
3.	Manejemen Mutu	- Terbantur benda keras/tertimpa material - Tertusuk benda tajam, teriris seng ; luka ringan/berat	SEDANG
4	Pekerjaan Galian Tanah	- Tebing Longsor - Galian runtuh - Akses curam/licin - Jatuh terperosok	SEDANG
5.	Pekerjaan Konstruksi Baja	- Komponen jatuh - Jatuh Dari ketinggian - Sambungan lepas	SEDANG

		- Tertimpa Benda jatuh	
6.	Pekerjaan Pembesian/Aluminium	- Terjatuh, tertusuk - Ujung besi mencuat - Anyaman besi roboh	SEDANG
7.	Pekerjaan Pengecatan	- Terjatuh Saat melakukan pengecatan - Menghirup Uap Cat	RENDAH
8.	Pekerjaan Beton	- Terjatuh Saat pengecoran - Tangan dan kaki terkena batu	RENDAH
9.	Pekerjaan Listrik	- Tersengat aliran listrik - Terjatuh saat pemasangan instalasi listrik	SEDANG
10.	Pekerjaan Atap	- Terjatuh saat melakukan pekerjaan - Material Terjatuh saat dipasangkan	SEDANG
11.	Pekerjaan Instalasi Air	- Terkena alat kerja : Luka ringan	RENDAH

b) Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Listrik	- Tersengat aliran listrik - Terjatuh saat pemasangan instalasi listrik

4. Spesifikasi Jabatan KerjaKonstruksi

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Lapangan	2 Tahun Minimal	SKT Pelaksana Bangunan Gedung
2	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun (SKA Ahli Madya) atau 0 Tahun (SKA Ahli Utama)	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi atau SKA Ahli Utama K3 Konstruksi

Catatan :

- a) Dalam hal Penyedia jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing – masingpaket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket Pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

11. PENUTUP

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi Teknis ini.

Spesifikasi Teknis ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya biasdipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Medan, 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



ISMAIL, SH, MSP
NIP. 19791112 200701 1 004